



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berhubungan dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

4. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp 82.022.692.262.528 (delapan puluh dua triliun dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 9.008.800.449 481 (sembilan triliun delapan miliar delapan ratus juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

(2) Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 48.686.292.660.915 (empat puluh delapan triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 16.542.298.354.653 (enam belas triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp 7.785.300.797.479 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian pendapatn negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp 79.215.691.777.857 (tujuh puluh sembilan triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

- a. Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 50.435.006.650.187 (lima puluh triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam juta enam ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dirinci menurut sektor:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	48.488.465.684
--------------------	----	----------------

02 SEKTOR PERTANIAN

DAN KEHUTANAN	Rp	178.886.687.840
---------------	----	-----------------

03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	23.582.615.694
---------------------	----	----------------

04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	103.936.213.159
------------------------	----	-----------------

05 SEKTOR PERDAGANGAN,

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,

KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	28.166.471.392.261
-----------------------	----	--------------------

06 SEKTOR TRANSPORTASI,

METEOROLOGI DAN

GEOFISIKA	Rp	218.559.836.970
-----------	----	-----------------

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN

ENERGI	Rp	103.371.377.457
--------	----	-----------------

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI	Rp	20.633.946.232
----------------	----	----------------

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH

DAN TRANSMIGRASI	Rp	8.353.111.198.915
------------------	----	-------------------

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG	Rp	150.590.435.459
------------	----	-----------------

11 SEKTOR...

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA

DAN OLAH RAGA Rp 3.102.571.309.788

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA Rp 207.617.313.809

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA Rp 436.065.271.217

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN Rp 10.713.400.880

15 SEKTOR AGAMA Rp 863.299.786.937

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI Rp 260.384.786.258

17 SEKTOR HUKUM Rp 490.141.276.116

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN Rp 2.303.623.187.716

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN

MEDIA MASSA Rp 923.091.629.995

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN

KEAMANAN Rp 4.469.866.517.800

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 28.780.685.127.670 (dua